

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum adalah kegiatan penyadapan (intersepsi) komunikasi elektronik, yang kerap dilakukan dalam rangka pengungkapan tindak pidana, terutama kejahatan yang bersifat terorganisir dan lintas negara, seperti korupsi, terorisme, serta tindak pidana narkoba. Penyadapan menjadi instrumen penting bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti yang sah dan efektif dalam proses penyidikan.

Namun demikian, penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang bersifat intrusif karena berpotensi membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan komunikasi. Oleh karena itu, dalam negara hukum, pelaksanaan penyadapan harus tunduk pada prinsip asas legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan bersumber dari undang-undang.

Di Indonesia, kewenangan penyadapan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang

sektoral lainnya yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyadapan seringkali menimbulkan polemik, terutama terkait dengan aspek legalitas dan batasan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana tertentu. Namun, kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung masih menjadi perdebatan, mengingat belum adanya pengaturan yang secara tegas dan rinci memberikan kewenangan tersebut kepada Kejaksaan, sebagaimana yang dimiliki oleh KPK atau Polri. Permasalahan ini semakin kompleks ketika Kejaksaan Agung melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat operator seluler pada tahun 2025, yang bertujuan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyadapan. Pada 24 Juni 2025 Kejaksaan Agung menandatangani kerjasama atau nota kesepakatan dengan empat operator seluler seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmaet Telecom Sejahtera Tbk. Hal ini menimbulkan kontroversi hukum atas ketiadaan UU khusus penyadapan, meskipun Pasal 30C UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mensyaratkannya, serta risiko pelanggaran hak privasi warga negara.

Keberadaan MoU tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena dalam praktiknya digunakan sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan penyadapan. Padahal, dalam perspektif hukum publik dan teori kewenangan, MoU merupakan instrumen administratif yang tidak memiliki kedudukan sebagai sumber kewenangan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik penyadapan oleh Kejaksaan Agung dengan prinsip asas legalitas yang menghendaki bahwa kewenangan yang membatasi hak asasi manusia harus bersumber dari undang-undang (atribusi kewenangan), bukan dari kesepakatan administratif.

Dengan demikian, terdapat konflik normatif antara praktik penyadapan yang dilakukan berdasarkan MoU dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya asas legalitas, teori kewenangan, dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila praktik penyadapan dilakukan tanpa dasar undang-undang yang jelas, maka berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak privasi warga negara, serta melemahkan prinsip negara hukum.

Konflik ini menjadi penting untuk dikaji karena penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, bukan melalui instrumen administratif seperti MoU. Oleh karena itu, praktik penyadapan yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai berpotensi melanggar asas legalitas

serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan penyadapan terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, alasan kelompok yang tidak setuju pada tindakan penyadapan memberi argumentasi bahwa penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan kelompok yang mendukung penyadapan memahami tindakan tersebut justru untuk tindakan antisipasi kejahatan sebagai upaya istimewa karena dapat dilakukan dalam kasus tertentu, dalam pembuktiannya penegak hukum tidak cukup melakukan proses penyidikan dengan menggunakan tata cara penangkapan, penggeledahan dan lainnya, disatu pihak kekhawatiran masyarakat dapat dipahami mengingat banyaknya keluhan masyarakat menganggap tindakan penegak hukum sering melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara melanggar hukum.¹

Penyadapan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum mengingat faktor subjektifitas aparat yang dapat menentukan siapa, kapan dan jangka waktu penyadapan dilakukan. kondisi ini seharusnya diminimalisirkan dalam proses penyadapan agar jangan sampai menjadi pelanggaran hak asasi manusia mengatasnamakan penegak hukum, legalitas kewenangan penyadapan mengacu pada pasal 30 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 harus diatur secara lengkap, tegas dan ketat, serta

¹ Agung Munandar, Syahrudin Nawim Askari Razak, "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," Jurnal INNOVATUVE : Journal Of Social Science Research 3. No. 3 (2023) : 2.

memiliki payung hukum yang mengacu pada Undang Undang penyadapan diatur secara khusus (eksplisit).²

Kepolisian, kejaksaan ataupun instansi lain yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi hukum acaranya, hingga sekarang belum diatur secara khusus. Hal ini karena belum adanya Undang Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan. Dengan demikian maka terjadi pengaturan tentang penyadapan yang tidak setara antara penyidik KPK dengan penyidik tindak pidana korupsi selain KPK. Di samping itu belum diatur dan didefinisikan secara jelas mengenai batasan-batasan dalam kegiatan penyadapan tersebut secara lebih rinci. Meskipun telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada prakteknya masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya pengajuan permohonan judicial review terhadap UU KPK, UU ITE dan UU Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2003, tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2016.³

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kepastian hukum terkait legalitas dan batasan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di

² Agung Munandar, Syahrudin Nawim Askari Razak, "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," Jurnal INNOVATUVE : Journal Of Social Science Research 3. No. 3 (2023) : 2.

³ Rezky Mahayu Sekarsari, "Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum," Jurist –Diction Vol. 1 No.2, (2018)

Indonesia, khususnya dalam merumuskan regulasi yang komprehensif dan akuntabel terkait kewenangan penyadapan oleh lembaga penegak hukum, sehingga dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji legalitas kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi, serta menganalisis batasan kewenangan tersebut ditinjau dari asas legalitas, teori kewenangan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Maka memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang yang menjadi permasalahan hukum di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **LEGALITAS DAN BATASAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM KERJA SAMA DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka problematika yang diajukan untuk mengeksplorasi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas kewenangan penyadapan oleh kejaksaan agung dalam kerjasama dengan operator telokomunikasi?

2. Bagaimana batasan kewenangan penyadapan oleh kejaksaan agung ditinjau dari asas legalitas, teori kewenangan, dan perlindungan HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui legalitas kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi.
- b) Untuk mengetahui batasan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung ditinjau dari asas legalitas, teori kewenangan, dan perlindungan hak asasi manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat melalui kegunaan Penelitian ini, kegunaan penelitian dalam Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai legalitas dan batasan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum pidana terkait kerja sama

antara penegak hukum dan operator telekomunikasi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi Kejaksaan Agung dan operator telekomunikasi dalam menyusun dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penyadapan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan batasan kewenangan penyadapan guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta melindungi privasi masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, menyajikan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. sebagai berikut :

Tabel 5.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Disusun

1.	Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana (Debby Jayanti, Universitas Jambi, 2022)	1. Bagaimana pengaturan kewenangan jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?	Adanya kekaburan norma yang berakibat adanya ketidakpastian hukum atas adanya perluasan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan Baru)	Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan tugas akhir penulis adalah pada objek atau study yang dianalisa oleh penulis. Penelitian sebelumnya hanya sebatas menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan tugas akhir penulis menganalisa Undang-undang serta Mou antara Kejakug dengan empat operator seluler tahun 2025.
2.	Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI (Sapta Iranugraha/ Universitas	1. Bagaimana Legalitas Mengenai Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Pidana Korupsi Dalam Persepektif Undang-	Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan khususnya pada perkara tindak pidana korupsi	Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan tugas akhir penulis adalah penelitian sebelumnya hanya fokus pada penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan pada tugas akhir

	Sriwijaya/ 2023)	Undang Kejaksaan 2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan		penulis tidak sebatas perkara korupsi saja melainkan seluruh perkara yang ditangani oleh kejaksaan berdasarkan Mou Mou antara Kejagung dengan empat operator seluler tahun 2025.
3.	Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Riptia Nur Martandika Putra/ Universitas Pancasakti Tegal/ 2020)	1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi? 2. Apa saja hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi?	Penelitian sebelumnya membahas terkait kewenangan jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya	Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan tugas akhir penulis adalah penelitian sebelumnya menganalisa hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan tugas akhir penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk dengan menganalisa lebih jauh terkait adanya Mou Kejaksaan Agung dengan operator telekomunikasi guna mengetahui batasan batasan dalam proses penyadapan terhadap perkara tindak pidana agar tidak melanggar hak privasi.

Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun baik terhadap judul, isi maupun dalam pembahasan. Penelitian mengenai kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan telah banyak dilakukan sebelumnya, namun pada umumnya masih terbatas pada kajian normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Kejaksaan atau difokuskan pada konteks tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi. Penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek kewenangan secara umum tanpa mengaitkannya dengan praktik konkret yang berkembang dalam dinamika penegakan hukum.

Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan adanya praktik penyadapan oleh Kejaksaan Agung melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2025. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dan lebih kompleks, karena melibatkan penggunaan instrumen administratif sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan penyadapan.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penyadapan oleh Kejaksaan Agung berbasis MoU tersebut dalam perspektif asas legalitas, teori kewenangan, dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik antara pelaksanaan kewenangan penegakan hukum dengan prinsip dasar dalam hukum pidana yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji secara kritis praktik penyadapan oleh Kejaksaan Agung melalui MoU dengan operator telekomunikasi tahun 2025, serta menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, teori kewenangan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode menggunakan beberapa prosedur untuk mengetahui suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai tahapan yang sistematis⁴. yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, metode tersebut memiliki tujuan untuk mencapai tujuan keilmiahan dan penulisan skripsi ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan ini menggunakan studi kasus yang mengkaji perilaku hukum dalam bentuk norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi panduan untuk perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hukum dalam kasus konkret, mengembangkan sistem hukum, mencapai keselarasan hukum, melakukan perbandingan hukum, dan menyelidiki sejarah hukum⁵.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 294.

⁵ Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ruang lingkup penelitian hukum normatif, seperti yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, mencakup:⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan pemahaman akan hierarki dari perundang-undangan adalah penting mengingat hierarki menunjukkan suatu struktur dan pada struktur tersebut, masing-masing bagian dalam struktur terdapat kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki dari suatu perundang-undangan maka akan terlihat kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Peter Mahmud Marzuki

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 Cet. 11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 25.

menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:⁷

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), dapat digunakan untuk menelaah perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas⁸.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. Sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

⁸ Ibid.

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hukum sekunder dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁹ Ibid., 181.

- 5) MoU atau nota kesepahaman tahun 2025 antara Kejaksaan Agung dan empat operator seluler ;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku atau teks (*textbooks*) yang mana buku tersebut ditulis oleh orang sudah ahli dalam bidang hukum, memiliki pengaruh dalam masyarakat (*deherseende leer*) dan jurnal-jurnal hukum¹⁰. Dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku, kamus hukum, dan juga jurnal hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, teori hukum, filsafat hukum, penemuan hukum, penafsiran hukum, metode konstruksi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya analisis, Peneliti menggunakan analisis preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2008), 296.

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus¹¹. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan legalitas pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi berdasarkan MoU dengan empat operator seluler tahun 2025.

¹¹ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 56–57.